



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR: 52/PL.02.2-Kpt/5207/Kab/X/2019

T E N T A N G

PERSYARATAN DUKUNGAN DAN JUMLAH SEBARAN PALING SEDIKIT PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Persyaratan Dukungan dan Jumlah Sebaran Paling Sedikit Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;



5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2017 Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 48/HK.03.1-Kpt/5207/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 48/HK.03.1-Kpt/5207/Kab/X/2019;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 50/PL.03.2-Kpt/5207/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020;
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 33/PL.01.2-Kpt/5207/Kab/IV/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Kabupaten Sumbawa Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
- Memerhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 Perihal Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan sebarannya yang menjadi syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1. KWK Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020;
2. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1969/PL.03.2-BA/5207/Kab/X/2019 tanggal 26 Oktober 2019 tentang Penetapan Persyaratan Dukungan Dan Jumlah Sebaran Paling Sedikit Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PERSYARATAN DUKUNGAN DAN JUMLAH SEBARAN PALING SEDIKIT PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Persyaratan Dukungan Dan Jumlah Sebaran Paling Sedikit Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020.
- KEDUA : Pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan :
1. harus didukung sekurang-kurangnya **10%** (sepuluh persen) dari jumlah Penduduk Kabupaten Sumbawa Barat yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum Tahun 2019 yaitu sejumlah **89.442** (delapan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh dua) jiwa.
  2. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus tersebar di lebih dari **50%** (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat.
- KETIGA : Dukungan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Pasangan calon perseorangan harus memenuhi dukungan paling sedikit **8.945** (delapan ribu sembilan ratus empat puluh lima) pendukung dan harus tersebar paling sedikit di **5** (lima) kecamatan dari 8 (delapan) jumlah kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang.

Pada tanggal, 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,


ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kepala Sub Bagian Hukum,



FARIDAH ANWAR